



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Kewajiban Kurator Sebagai Wakil Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan Pajak

Rendy Ivaniar, S.H.¹, Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.²

¹ Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, rendy930302683@gmail.com

² Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tahegga.primananda@narotama.ac.id

Corresponding Author: rendy930302683@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the legal obligations of a curator acting as the representative of a taxpayer in the context of a tax audit involving a limited liability company that has been declared bankrupt. Normatively, the curator's position is governed not only by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, but is also expressly affirmed in Article 32 paragraph (1) of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures, as most recently amended by Law Number 6 of 2023, which mandates that a curator represent a corporate taxpayer in exercising its tax rights and fulfilling its tax obligations. This research addresses three principal issues: (1) the scope of the curator's duties and responsibilities as a taxpayer representative in a tax audit; (2) the practical and legal constraints encountered in such audits; and (3) possible solutions to ensure the effective implementation of tax audits involving bankrupt taxpayers. The study employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches to examine the applicable legal framework. The findings indicate that the curator is legally obliged to comply with all formal procedures of a tax audit, including the submission of relevant data, documentation, and explanations requested by the tax authority. Nevertheless, practical obstacles frequently arise, such as limited access to confidential tax data, insufficient knowledge of the debtor's historical business operations, and the retention of accounting records by former management. Accordingly, transitional coordination mechanisms, improved access to tax administration systems, and professional assistance are essential to safeguard legal certainty and to protect the State's position as a preferred creditor.*

Keywords: *Curator, Tax Audit, Bankruptcy*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kewajiban kurator sebagai wakil wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak terhadap perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit. Secara normatif, kedudukan kurator tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi juga ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mewajibkan kurator mewakili wajib pajak badan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Permasalahan penelitian ini meliputi: (1) ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kurator sebagai wakil wajib pajak dalam pemeriksaan pajak; (2) kendala yang

dihadapi kurator dalam proses tersebut; dan (3) solusi agar pemeriksaan pajak atas wajib pajak pailit dapat berjalan efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator berkewajiban memenuhi seluruh prosedur formal pemeriksaan pajak, termasuk memberikan data, dokumen, dan keterangan yang relevan. Namun, dalam praktik terdapat kendala berupa keterbatasan akses data perpajakan, minimnya pemahaman atas proses bisnis masa lampau, serta penguasaan dokumen oleh pengurus lama. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi transisional, (Jamaluddin, 2011) optimalisasi akses sistem administrasi perpajakan, serta pendampingan profesional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan negara sebagai kreditur preferen.

Kata Kunci: Kurator, Pemeriksaan Pajak, Kepailitan

PENDAHULUAN

Terdapat banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh para pakar, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2018)

Pengertian lain menurut Ray M, sommerfeld, dkk pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib di laksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Perkembangan peraturan perpajakan selalu dituntut harus dapat berjalan beriringan dengan perkembangan bisnis, bahwasanya perkembangan bisnis yang dinamis menuntut hukum pajak untuk selalu melakukan pembaharuan pada hukum positifnya. Salah satu topik hukum bisnis yang selalu berkembang adalah mengenai ketentuan bisnis dalam kepailitan yang hal tersebut juga secara tidak langsung akan berdampak dengan perpajakannya.

Belakangan ini perkembangan hukum mengenai kepailitan terus berkembang. Hampir seluruh negara mempunyai ketentuan hukum mengenai kepailitan, menurut Baird, Douglas G dalam Munir Fuadi (Dalam Syahrin, M. A. 2017) menjelaskan, dalam sejarah dunia hukum tentang kepailitan sendiri sudah ada sejak zaman romawi (451-450 sebelum Masehi) yang kemudian diadopsi oleh Inggris dengan diundangkannya oleh parlemen pada masa kekaisaran Raja Henry VIII pada tahun 1542 yang disebut sebagai undang-undang *Act Against Such Person As Do Make Bankrupt*. (Munir Fuady, 2017) Sedangkan hukum kepailitan modern mulai berkembang di Amerika Serikat yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dilatarbelakangi adanya krisis dinegara tersebut dengan dilakukannya perubahan pada tahun 1803 terkait peraturan kepailitan yang diadopsi dari Inggris yang terus berkembang dan mengalami perubahan hingga saat ini. (Elyta Ras Ginting, 2018)

Sedangkan di Indonesia sendiri terkait hukum kepailitan telah ada sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya *Verordening op het en de surceance van Betaling Voor de Europeanen in Nederlands Indie* S. 1905-217 juncto S.1906-348 yang berlaku sejak tanggal 1 November 1906 dan terus berlaku walaupun Indonesia telah merdeka. Kemudian saat terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 terdapat permintaan dari IMF untuk

mereformasi hukum kepailitan yang berlaku sehingga oleh pemerintah Indonesia dikeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Munir Fuady, 2017) Hingga saat ini hukum tentang kepailitan terus berkembang dan mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menghapus keberadaan *Faillissements-verordening Staatsblad* 1905:217 *juncto Staatsblad* 1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Perkembangan hukum tentang kepailitan di Indonesia tersebut juga harus selaras dengan perkembangan undang-undang terkait peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. (Firmansyah, 2013) Hal tersebut dikarenakan otoritas Perpajakan seringkali menjadi salah satu kreditur dari perusahaan yang sedang pailit, dan otoritas perpajakan sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa negara sebagai kreditur preferen mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. (Rahmawati Yurist Adhia et. al, 2021)

Selanjutnya dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus dan wajib pajak harus diwakili oleh kurator saat telah pailit. Sehingga berdasarkan hal tersebut kurator selain mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sesuai perintah undang-undang kurator juga mempunyai tugas sebagai wakil dari wajib pajak Perseroan Terbatas yang telah diputus pailit. (Amboro, 2023)

Peraturan perundang-undangan tentang perpajakan tidak mengatur secara detail sejauh mana tugas kewajiban kurator sebagai wakil dari wajib pajak yang telah pailit. Tugas dan kewajiban perpajakan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tidak hanya mengatur mengenai permasalahan administratif pembayaran utang pajak saja, akan tetapi kewajiban perpajakan jauh lebih banyak daripada itu, salah satunya terkait kewajiban wakil wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Apakah kurator juga dapat menjadi wakil wajib pajak saat dalam proses pemeriksaan pajak seperti dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan. Proses pemeriksaan pajak dilakukan sangat detail dan seringkali proses pemeriksaan dilakukan secara post audit yang mana atas pembukuan maupun proses bisnis wajib pajak hanya pengurus dan karyawan yang menjabat pada saat masa/tahun pajak diperiksa yang mengetahui, membuktikan dan menyimpan dokumen-dokumennya, sedangkan kurator tentu tidak mengetahui secara detail saat proses pembuktian dalam pemeriksaan pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji terkait tanggung jawab kurator sebagai wakil wajib pajak. Pertama, penelitian oleh Ruth Yohana Siburian dkk, (Universitas Diponegoro, 2017) berjudul “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan” menemukan bahwa penyitaan terhadap harta kekayaan dari wajib pajak (debitur Perseroan Terbatas) sebelum dinyatakan pailit, fiskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Apabila wajib pajak akhirnya dinyatakan pailit, maka penyitaan yang telah dilakukan oleh fiskus tetap dapat dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pelelangan. Apabila Perseroan Terbatas sudah dinyatakan pailit, fiskus menyampaikan

Surat Paksa kepada pengadilan negeri terhadap barang yang disita. Walaupun juga membahas mengenai tanggung jawab kurator tetapi belum secara jelas mengaitkan dengan proses pemeriksaan pajak. (Trihartono, D, 2016) Kedua penelitian oleh Kinara Mamora (2023) dalam artikel “Teknis Perpajakan bagi Perusahaan yang Mengalami Kepailitan di Indonesia” menyimpulkan bahwa masalah perpajakan memiliki dampak signifikan pada perhitungan utang perusahaan dan pengelolaan aset, selain itu Laporan Pajak Tahunan tetap menjadi kewajiban dalam semua fase kepailitan, dan perusahaan harus mematuhi peraturan pajak dengan cermat. Pencabutan NPWP merupakan langkah akhir yang perlu diambil setelah masalah perpajakan diselesaikan dengan baik. Kesimpulan penelitian ini hanya menitikberatkan kepada tugas kurator pada tanggung jawab perpajakan kurator dalam proses akhir wajib pajak seperti pelunasan utang pajak dan penutupan NPWP tanpa menyinggung pemeriksaan pajak. (Gatot, D, 2014)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa atas penelitian-penelitian yang ada sebelumnya hanya membahas mengenai tanggung jawab kurator sebagai wakil wajib pajak dalam proses akhir kewajiban perpajakan wajib pajak badan seperti pelunasan utang pajak dan kewajiban administratif lainnya seperti penutupan NPWP atau pencabutan PKP, tetapi tidak ada yang membahas secara rinci terkait kewenangan kurator sebagai wakil wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak serta tugas dan kewajiban kurator dalam proses pemeriksaan pajak. (Putra, A.K. 2019)

Dengan demikian penelitian yang penulis angkat memiliki orisinalitas karena tidak hanya membahas tugas dan kewenangan kurator dalam kewajiban akhir, tetapi secara rinci akan mengkaji mengenai proses pemeriksaan pajak wajib pajak yang sedang dalam proses pailit. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menjawab dua permasalahan yaitu : (1) Apa saja tugas dan tanggung jawab kurator sebagai wakil wajib pajak pailit yang sedang dalam proses pemeriksaan pajak? (2) Apa saja kendala-kendala kurator sebagai wakil wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak? (3) Bagaimana solusi agar pemeriksaan pajak atas wajib pajak yang telah pailit dapat berjalan dengan baik?

METODE

Metode penelitian pada hakikatnya mampu memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Maka berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini guna bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi yaitu menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002) Penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada yakni dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah – kaidah atau norma – norma hukum positif. (Johny Ibrahim, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kurator dalam Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum pajak diranah administratif yang sangat sering untuk dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan juga adanya tujuan lain.

Indikator Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:281) menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah “hasil dari pemeriksaan yang ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar”. Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2017: 58) “surat ketetapan pajak kurang bayar adalah “surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar”.

Kewenangan direktorat jenderal pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak tertuang dalam pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Adapun tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak diatur secara rinci pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. Lantas bagaimana dengan kondisi Wajib Pajak yang sedang diperiksa apabila dalam kondisi Pailit dan dalam proses kepailitan dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 32 UU KUP, kurator selaku wakil wajib pajak badan pailit. (Muryati, D. T., et, al, 20017)

Berdasarkan Pasal 98 UU Kepailitan, maka sejak mulai pengangkatannya kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya serta kemudian memberikan tanda terima. Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya yang termasuk harta pailit, selain wajib mencatat kurator juga berwenang menyimpannya sendiri seperti yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UU Kepailitan. Berdasarkan Pasal 108 ayat (2) UU Kepailitan, kurator berwenang menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit di bank untuk kepentingan pengurusan harta pailit. Ketentuan Pasal 108 UU Kepailitan tersebut disimpan dengan akun atas nama kurator qq debitor pailit. Kewenangan inilah yang terkadang menjadi celah bagi kurator yang memiliki itikad buruk untuk menggunakan harta pailit sebagai sarana memperkaya diri. Karena adanya kewenangan bagi kurator menggunakan harta pailit untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dijadikan alasan untuk mencairkan sejumlah dana yang disimpan di bank yang dibawah kuasanya. Seperti kasus kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya (PT BAJ) dimana ketiga kurator yang bertugas melakukan perbuatan hukum dengan melakukan pencairan sejumlah dana yang digunakan tidak untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan kepailitan.

Dapat diketahui dengan penjelasan tersebut bahwa sebenarnya kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain karena perbuatan ketiga kurator tersebut jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Namun selain tanggung jawab pribadi, kurator berkedudukan sebagai wakil sah wajib pajak pailit yang berwenang penuh mengurus dan membereskan harta pailit (*boedel*) di bawah pengawasan Hakim Pengawas, termasuk dalam pemeriksaan pajak. Kurator bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang timbul setelah putusan pailit dan wajib mendahulukan pelunasan utang pajak sebelum membagi harta kepada kreditor. Kedudukan dan Peran Kurator dalam Pemeriksaan Pajak:

- A). Wakil Sah Wajib Pajak:** Setelah putusan pailit, pengurusan aset beralih dari debitur ke kurator, menjadikan kurator sebagai pihak yang mewakili dalam tindakan hukum, termasuk pemeriksaan pajak.
- B). Tanggung Jawab atas Pajak *Boedel*:** Kurator bertanggung jawab melakukan pelunasan utang pajak yang muncul selama masa pemberesan harta pailit.
- C). Pengelola Aset Pailit:** Kurator berhak melakukan eksekusi/penjualan harta pailit, dan harus mematuhi aturan perpajakan, terutama kewajiban mendahulukan pembayaran utang pajak (hak mendahulu).
- D). Pihak yang Diperiksa:** Kurator wajib bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam proses verifikasi tagihan pajak.
- E). Tanggung Jawab Pribadi:** Kurator dapat dituntut secara pribadi jika lalai atau tidak cermat dalam mengurus kewajiban pajak *boedel* pailit.

Tugas dan Pertanggungjawaban Kurator dalam Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum pajak diarahkan administratif yang sangat sering untuk dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan juga adanya tujuan lain. Secara yuridis pengertian dari pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mantili, R. 2020)

Kewenangan direktorat jenderal pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak tertuang dalam pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Adapun tujuan pemeriksaan wajib pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain diatur secara rinci pada Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.

Dari banyaknya alasan pemeriksaan pajak tersebut diatas, wajib pajak badan usaha yang dalam hal ini sebagai Perseroan Terbatas merupakan sebuah *artificial person* yang tidak mungkin memiliki kehendak juga tidak dapat melakukannya tindakannya sendiri. (Gunawan Widjaya, 2004) Oleh karena itu wajib pajak tersebut harus diwakili oleh seorang pengurus, akan tetapi sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengurus demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. (Khairul, et, al, 2011)

Sehingga Wajib pajak badan usaha yang telah diputus pailit sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwakili oleh kurator. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan tugas dari kurator adalah untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. (Kumala, W., et, al, 2019)

Tugas dan tanggung jawab kurator tidak hanya sebatas ada dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan tetapi kurator juga mempunyai tugas sebagai wakil wajib pajak yang telah pailit sebagaimana dalam pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu tugas kurator sebagai wakil wajib pajak adalah mewakili wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak.

Sejak awal pemeriksaan tugas kurator sebagai wakil dari wajib pajak adalah menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang dikirim oleh tim pemeriksa pajak dialamat wajib pajak atau dialamat kurator. Saat diterimanya surat tersebut maka pemeriksaan telah dimulai hingga jangka tertentu sesuai dengan tipe pemeriksaannya.

Apabila kurator menolak surat pemberitahuan pemeriksaan maka atas perhitungan pemeriksaan akan dilakukan secara jabatan, atau atas pemeriksaannya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setelah itu kurator juga harus memenuhi panggilan dari tim pemeriksa untuk menjelaskan proses bisnis usaha wajib pajak dan menjelaskan pembukuan wajib pajak.

Memberikan data, informasi, dan keterangan yang disertai meminjamkan bukti seluruh catatan dan/atau dokumen termasuk data elektronik kepada tim pemeriksa pajak sangat penting untuk dilakukan oleh kurator untuk agar hasil pemeriksaan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti yang kuat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kurator juga harus memberikan tanggapan saat pembahasan temuan dengan tim pemeriksa pajak. Kurator juga mempunyai hak yang sama dengan pengurus dalam mengajukan permohonan pembahasan dengan tim *quality assurance* apabila masih terdapat perbedaan pendapat terkait penerapan dasar hukum koreksi.

Apabila kurator sebagai wakil wajib pajak dapat memenuhi seluruh peminjaman dokumen dan dapat menjelaskan data pembukuan wajib pajak pailit maka dimungkinkan atas hasil pemeriksaan pajak wajib pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga atas kelebihan bayar pajak tersebut dapat menambah harta pailit untuk membayar utang dari debitur pailit. Akan tetapi dalam hasil akhir pemeriksaan pajak kurator tidak dapat melengkapi dan memberikan dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa pajak maka dimungkinkan atas hasil pemeriksaan akan melahirkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), sehingga sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya. (Keliat, V. U., 2021)

Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi dan/atau tanggung renteng atas utang pajak debitur pailit jika tidak melunasi utang pajak saat mengurus harta pailit. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kurator selaku wakil wajib pajak badan pailit wajib memprioritaskan pelunasan pajak, namun pertanggungjawaban pribadi umumnya timbul akibat kelalaian atau ketidakprofesionalan kurator. (Kartoningrat dan Andayani, 2018)

Poin-Poin Penting Tanggung Jawab Kurator:

- A). Wakil Wajib Pajak saat proses pemeriksaan :** Kurator sebagai wakil wajib pajak yang telah pailit juga mempunyai tanggung jawab untuk mewakili wajib pajak dalam proses pemeriksaan.
- B). Prioritas Utang Pajak:** Kurator wajib mendahulukan utang pajak daripada kreditur lainnya karena utang pajak timbul berdasarkan undang-undang.
- C). Pertanggungjawaban Pribadi/ Renteng:** Jika kurator lalai atau sengaja tidak beritikad baik saat proses pemeriksaan sehingga pemeriksaan ditetapkan secara jabatan sehingga hasil pemeriksaan menyebabkan kurang bayar, kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atau renteng.
- D). Lex Specialis Sistematis:** Meskipun terikat curator mempunyai payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan tetapi sesuai dengan asas *lex specialis sistematica* maka dalam hubungan tugas dan tanggung jawab curator sebagai wakil wajib pajak maka terikat dengan undang-undang perpajakan. (Irianto, C., 2015) Oleh karena itu, tindakan kurator harus sesuai dengan aturan perpajakan untuk menghindari pengejaran harta pribadi oleh fiskus.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009)

Teori pertanggungjawaban adalah konsep hukum yang menentukan dasar pembebanan tanggung jawab atas tindakan yang merugikan, meliputi *liability* (tanggung gugat

perdata/kesalahan) dan *responsibility* (pertanggungjawaban pidana/politis). Prinsip utama meliputi tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan, serta ganti rugi. (Hidayat, M. (2020)

Terdapat 2 jenis dasar pertanggungjawaban apabila dilihat dalam ranah hukum perdata, yakni kesalahan dan risiko. Sehingga pada umumnya, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) serta pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau biasa disebut tanggung jawab risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan, tanggung jawab risiko mengandung arti bahwa produsen tergugat yang bertanggung jawab atas risiko usahanya sendiri dan tidak diwajibkan pada konsumen penggugat. (Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010)

Konsep utama ini memastikan keadilan dan kepastian hukum dengan menentukan siapa yang patut dipersalahkan atas suatu perbuatan. (Putra, A.K. (2019) Pengalihan pertanggungjawaban pengurus kepada kurator terjadi otomatis sejak putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, di mana pengurus/direksi kehilangan hak menguasai harta (kehilangan *persona standi in judicio*) dan seluruh wewenang pengelolaan aset beralih kepada kurator berdasarkan Pasal 24 dan 69 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk dibagikan kepada kreditur. Peralihan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan memastikan aset debitur dikelola secara independen dan transparan oleh kurator.

Perlindungan Hukum Bagi Kurator dalam Pemeriksaan Pajak

Dalam konsep *idee des recht* atau ajaran cita hukum, terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang keberadaannya perlu ada secara proporsional. Ketiga unsur tersebut adalah kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan. (Sudikno Mertokusumo, 1993) Ketiga unsur yang merupakan cita hukum tersebut merupakan suatu wujud perlindungan hukum bagi pencari keadilan dari adanya tindakan kesewenang-wenangan yang bermakna bahwa subjek hukum akan serta dapat mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1984) Perlindungan hukum merupakan segala macam upaya yang diberikan untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum. Sementara Sigid Suseno menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilaksanakan oleh negara dan ditujukan bagi kepentingan masyarakat diimplementasikan melalui pengaturan dalam perundang-undangan nasional.⁶⁸ Perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum anggota masyarakat tidak hanya mengenai hukum semata, akan tetapi mencakup rasa keadilan yang ada di anggota masyarakat.

Dalam hal perlindungan hukum bagi kurator terbatas pada ketika kurator melakukan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan tetapi melalaikan Perlindungan hukum bagi kurator dijamin melalui kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Syahrin, M. A. (2017), yang menetapkan kurator bertindak berdasarkan izin hakim pengawas, serta penggunaan prinsip *lex specialis derogat legi generali* terhadap undang-undang perpajakan. Kurator dilindungi selama bertindak independen, tidak lalai, dan melakukan pemberesan harta pailit sesuai prosedur. Akan tetapi dalam tugas dan kewajibannya sebagai wakil wajib pajak dalam Pasal 32 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka kurator harus tunduk dalam peraturan perpajakan. (Trihartono, D, 2016) Perlindungan hukum bagi kurator dalam pemeriksaan pajak mencakup aspek preventif dan represif:

- 1) **Perlindungan Preventif (Pencegahan):** Kurator wajib bertindak profesional sesuai *fiduciary duties* (kewajiban amanah) terhadap pengadilan, debitur, dan kreditor. Perlindungan ini diperkuat dengan adanya Hakim Pengawas yang memberikan izin atas tindakan pemberesan, termasuk penyelesaian masalah perpajakan. (Rahmawati Yurist Adhia, et. al, 2021) Adapun dalam perlindungan preventif kurator saat proses pemeriksaan kurator dapat :
 - a) meminta informasi terlebih dahulu kepada pengurus wajib pajak terkait dengan proses bisnis dan meminta penjelasan terkait laporan keuangan wajib pajak pada tahun atau masa pajak yang dilakukan pemeriksaan. Selain itu kurator juga dapat meminta kepada pengurus untuk mendampingi saat pertemuan dengan tim pemeriksa pajak agar informasi yang disampaikan dapat diberikan secara komprehensif.
 - b) melakukan peminjaman dokumen sebagai bukti laporan keuangan 5 tahun kebelakang kepada debitur pailit dan menyimpannya hingga kewajiban perpajakan wajib pajak yang diwakili telah selesai dan NPWP telah ditutup.
 - c) kurator hendaknya meminta perubahan hak akses kepada direktorat jenderal pajak untuk mewakili wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya.
 - d) menggunakan jasa profesional dengan menunjuk konsultan pajak untuk menjadi kuasa wajib pajak, agar wajib pajak dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan benar. Selain itu pendampingan oleh konsultan pajak saat proses pemeriksaan juga memudahkan komunikasi antara tim pemeriksa dan wajib pajak saat melakukan pembahasan mengenai temuan material saat pemeriksaan pajak dilakukan.
- 2) **Perlindungan Represif (Penanganan Sengketa):** Kurator yang menghadapi gugatan atau tuntutan terkait perpajakan (baik perdata maupun pidana) berhak mendapatkan pendampingan hukum dari organisasi profesi (seperti AKPI, HKPI, atau IKPI). Selain itu, kurator memiliki hak untuk mengajukan keberatan, banding, atau peninjauan kembali dalam proses sengketa pajak. (Pohan, S, 2019)
- 3) **Prioritas Hukum:** Dalam hal terjadi konflik norma antara UU KUP (umum) dan UU Kepailitan (khusus), kurator dapat menggunakan asas *lex spesialis sistematica*, yang mana apabila kurator menjalankan tugas terkait pemberesan harta boedel pailit maka kurator berpegang kepada undang-undang kepailitan, sedangkan apabila kurator menjalankan tugasnya sebagai wakil wajib pajak, maka kurator berpegang kepada undang-undang perpajakan.

KESIMPULAN

Kurator tidak hanya mempunyai tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sesuai perintah undang-undang kurator juga mempunyai tugas sebagai wakil dari wajib pajak Perseroan Terbatas yang telah diputus pailit, termasuk mewakili wajib pajak saat dilakukan proses pemeriksaan pajak. Risiko hukum dan tanggung jawab kurator apabila kurator dapat dituntut secara pribadi jika terbukti melakukan kelalaian atau tindakan yang tidak cermat dalam membereskan boedel pailit, termasuk kewajiban pajak. Kurator tidak dapat digugat hanya karena keputusan yang diambilnya tidak menguntungkan pihak tertentu, selama keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang wajar dan sesuai dengan hukum.

Solusi praktis, masing-masing untuk pemerintah dan kurator. *Pertama*, bagi pemerintah, perlu mempertegas tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit saat proses pemeriksaan. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi terhadap

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan kepailitan agar terwujud kepastian hukum dari tanggung jawab kreditor dalam proses pemeriksaan. *Kedua*, kurator perlu menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, serta menaati standar profesi dan etika dalam mengurus harta debitur pailit sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Sesuai perintah undang-undang kurator juga mempunyai tugas sebagai wakil dari wajib pajak Perseroan Terbatas yang telah diputus pailit, termasuk mewakili wajib pajak saat dilakukan proses pemeriksaan pajak.

REFERENSI

- Amboro, Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris. *Lex Prudentium Law Journal*, 1(2), 2023, hlm 62–81.
- Firmansyah (2013), Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. Hal 13.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. PT Citra Aditya Bakti . Bandung. 2017.
- Gatot, D, (2014). Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kreditor Preferen Dalam Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan, *Jurnal Law Reform*, PMIH FH UNDIP, 2014. Hal 68.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2018.
- Hidayat, M. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Bandar Udara Terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Jasa Penerbangan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 53-76. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3497>
- Ibrahim. Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia. Publishing. Surabaya. 2006.
- Irianto, C., (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 4(3). 104-110.
- Kartoningrat dan Andayani, “Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan”. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 2018, hlm 291-305,
- Keliat, V. U., Sunarmi, B. N., & Azwar, T. D. K. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor. *Sciences (JEHSS)*, 4(2), 608–615.
- Khairul, Mahmul S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, 4 (1): 33-42
- Kumala, W., Yaswirman, Y., & Ulfanora, U. (2019). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 102-110. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2748>
- Mantili, R. (2020). Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2).
- Muryati, D. T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2017). Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 11–21
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak
- Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 117-134. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2615>

- Putra, A.K. (2019). Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven, *Jurisdiction Law Journal*, 2(4).
- Rahmawati Yurist Adhia (et. al), Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Boedel Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus PT Aliga International Pratama Nomor 156K/PDT.SUS-PAILIT/2015), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2021, p. 218-234
- Syahrin, M. A. (2017). Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). Tambunan, R., Sunarmi, S., Harianto, D., & Suhaidi, S. (2017). Upaya Hukum Actio Pauliana Dalam Melindungi Kreditor Atas Aset Debitor Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *USU Law Journal*. 5 (3), 101, 107. Zulaeha, M. (2015). Mengevaluasi pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai perlindungan terhadap dunia usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 171–187.
- Trihartono, D (2016), Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1): 5-10.
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Widjaya, Gunawan. Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum. Paradigma. Metode dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM-HUMA. Jakarta. 2002.